



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG


**PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT
MORONENE HUKAEA LAEA DI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dan diberdayakan oleh Negara;
 - c. bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilakukan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin kepastian hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dapat diatur di dalam Peraturan Daerah; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.

[Handwritten signature]

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6); Pasal 18 B ayat (2); Pasal 18 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convesion on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990-Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
19. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
24. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
27. Peraturan Bersama Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut II/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ADAT MORONENE HUKAEA LAEA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana .
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Bombana.
5. Pengakuan adalah penerimaan dan Pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
6. Perlindungan adalah segala kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjamin dan melindungi Wilayah dan hak-hak Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
7. Pemberdayaan adalah Proses memberikan peran dan kemampuan Kepada Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea agar lebih berdaya dalam rangka menjamin terpenuhinya hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.
8. Penetapan Wilayah Adat adalah Pernyataan Penerimaan dan Pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
9. Masyarakat adat adalah Kelompok masyarakat Moronene yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis Hukaea Laea karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, siosial, budaya dan hukum.



10. Hak adat adalah Hak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
11. Hukum adat adalah seperangkat aturan atau hukum tidak tertulis yang berlaku di wilayah hukum adat, yang bersifat mengatur, mengikat dan dipertahankan serta memiliki sanksi yang ditaati oleh semua anggota masyarakat Moronene Hukaea Laea.
12. Lembaga adat adalah Perangkat Penguasa adat dalam masyarakat adat yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea.
13. Hutan adalah hutan yang berada di wilayah hukum adat dan dikelola bersama masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea.
14. Peta wilayah adat adalah gambaran umum wilayah adat yang ditetapkan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea, meliputi tanah, hutan dan sungai dalam satu kesatuan wilayah adat Moronene Hukaea Laea.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas dari pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea adalah :

1. Pengakuan
2. Kepastian Hukum
3. Keadilan Sosial
4. Keberlanjutan Lingkungan
5. Partisipasi

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3


- (1) Tujuan dari Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea adalah :
- a. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea
 - b. Melindungi hak adat dan memperkuat akses masyarakat adat Moronene Hukaea Laea terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dalam Pengambilan Keputusan di lembaga adat;
 - d. Mewujudkan Pengelolaan wilayah adat masyarakat adat Moronene Hukaea Laea;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea;
 - f. Mewujudkan Kebijakan Pembangunan daerah yang mengakui, menghormati, melindungi hak-hak Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea;
 - g. Mewujudkan penyelesaian sengketa berbasis hukum adat sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
- (2) Guna menunjang keberhasilan tujuan dari adanya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat Moronene Hukaea Laea, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dan melalui APBD setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

1. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Moronene Hukaea Laea
 2. Pelindungan Masyarakat Moronene Hukaea Laea
 3. Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea
- 

BAB III
PENGAKUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keberadaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
- (2) Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea berkedudukan di wilayah Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan berjumlah 110 kepala keluarga sebagaimana dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di wilayah Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.

Bagian Kedua
Wilayah adat

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
- (2) Wilayah adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea adalah keseluruhan wilayah Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea yang meliputi darat dan perairan berdasarkan hak-hak komunal masyarakat.
- (3) Wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea sebagaimana ayat (2) terdiri dari :
 - a. Inalahi Pure (Hutan inti)
 - b. Inalahi Popalia (Hutan Penyangga)
 - c. Inalahi Puema (Hutan Perkebunan)
 - d. Olobu (Hutan Kecil)
 - e. Kura (Perladangan)
 - f. Lueno (Padang)
 - g. Bako (Bakau)
 - h. Beo (Tambak Garam)
 - i. Bolo (Tambak Ikan tradisional)

[Handwritten signature]

- (4) Luas Wilayah adat dan Batas-batas wilayah Adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea, akan diatur lebih lanjut setelah ada kesepakatan bersama 3 (tiga) Kementerian yakni: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan Lebih Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bombana.

Bagian Ketiga

Hukum Adat


Pasal 7

- (1) Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea adalah hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dan dihormati oleh Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.
- (2) Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal dengan nama Adati Tongano Wonua;
- (3) Hukum Adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea berlaku dan mengikat bagi masyarakat Moronene Hukaea Laea dan masyarakat lain yang melakukan perbuatan hukum dan wilayah hukum adat Moronene Hukaea Laea.

Bagian Keempat

Kelembagaan Masyarakat Adat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui kelembagaan adat Masyarakat Adat Morenene Hukaea Laea;
 - (2) Kelembagaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea disusun dan dibentuk oleh Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea;
 - (3) Kelembagaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea terdiri dari :
 - a. Kapala Kampo;
 - b. Bonto (Hakim Adat);
 - c. Pabitara (Hubungan Masyarakat);
 - d. Juru Tulis (sekretaris);
 - e. Kungkuno Sosoroma (Bendahara);
 - f. Totongano Inalahi (Bidang Kehutanan);
 - g. Totongano Lombo (Bidang Perkebunan);
 - h. Totongano Kadadi (Bidang Kehewan);
- 

- i. Pembuea (Bidang Kesehatan);
 - j. Puu Tobu (Kepala Dusun);
 - k. Sarea (Kepala Rukun Tetangga);
 - l. Tamalaki (Bidang Keamanan);
 - m. Limbo (Masyarakat Adat).
- (4) Struktur Kelembagaan adat Masyarakat Adat Moronene Hukea Laea sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Kelembagaan adat Masyarakat Moronene Hukea Laea tersusun secara sistematis dan hirarkis menurut tugas dan kewenangan masing-masing dalam masyarakat;
- (2) Tugas Kelembagaan Adat Morenene Hukea Laea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hirarkis, yakni :
 - a. Kapala Kampo memiliki tugas sebagi pimpinan tertinggi dalam kampo dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dalam pemerintah adat kampo;
 - b. Bonto (Hakim Adat) memiliki tugas sebagai hakim adat yang menyelesaikan perkara dalam masyarakat;
 - c. Pabitara (Hubungan Masyarakat) bertugas sebagai penasihat dalam masyarakat;
 - d. Juru Tulis (Sekretaris) bertugas menulis/mencatat administrasi kampo dalam membantu tugas Kapala Kampo dan bertanggung jawab kepada Kapala Kampo;
 - e. Kungkuno Sosoroma (Bendahara) bertugas sebagai pemungut hasil adat berupa uang hasil pajak adat dan bertanggung jawab kepada kepala kampo;
 - f. Tontonango Inalahi (Bidang Kehutanan) Bertanggung Jawab menjaga dan Melestarikan hutan adat ;
 - g. Tontongano Lombo (Bidang Perkebunan) bertugas mengatur bidang perkebunan Masyarakat Adat agar tidak melanggar ketentuan hukum adat;
 - h. Tontongano Kadadi (Bidang Kehewananan) bertugas menjaga dan mengawasi satwa baik satwa liar maupun satwa peliharaan;
 - i. Pembuea (Bidang Kesehatan) bertugas melakukan pengobatan jika terdapat masyarakat yang sakit termasuk melakukan pengobatan terhadap hewan dan tanaman;
 - j. Puu Tobu (Kepala Dusun) bertugas membantu Kapala Kampo dalam Menjalankan tugas sebagai pimpinan di Tobu;
 - k. Sarea (Kapala Rukun Tetangga) bertugas membantu Puu Tobu mengurus masyarakat;

- l. Tamalaki (Bidang Keamanan) bertugas melakukan pengamanan di wilayah adat dan bertanggung jawab langsung pada kapala kampo;
- (3) Kewenangan Kelembagaan adat sebagai berikut :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat adat ;
 - b. Mengelola Hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hukum Adat

Pasal 10

- (1) Hukum adat dalam Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dilaksanakan oleh Bonto;
- (2) Dalam Malaksanakan tugasnya Bonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Urusa Wita (Kasus Bidang Pertanian);
 - b. Urusa Bolongkura (Kasus Bidang Kehutanan);
 - c. Urusa Kadadi);
 - d. Urusa Pompo Tisu (Kasus Bidang Pendidikan);

Bagian Keenam

Penyelesaian Sengketa

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi sengketa secara internal Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea maka Penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah yang berjenjang oleh Sarea, Puu Tobu , Pabitara;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terlaksana, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui jalur kelembagaan adat yang dipimpin oleh Bonto;
- (3) Dalam hal terjadi sengketa dengan pihak luar di wilayah adat Moronene Hukaea Laea maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat Moronene Hukaea Laea;



- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terlaksana maka penyelesaian dilaksanakan secara musyawarah yang difasilitasi oleh tim mediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bombana;
- (5) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat Adat Hukaea Laea dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana;
- (6) Dalam Hal Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berhasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Daerah melindungi masyarakat adat Moronene Hukaea Laea;
- (2) Perlindungan Pemerintah terhadap masyarakat adat Moronene Hukea Laea dilakukan melalui :
 - a. Memberikan kebebasan kepada masyarakat adat Moronene Hukaea Laea untuk menjalankan kehidupan sosialnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - b. Menjamin dan melindungi berlakunya hukum adat masyarakat adat Moronene Hukaea Laea.


Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi keberadaan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea dari setiap ancaman dan gangguan baik terhadap masyarakat, hukum adat, dan wilayah adatnya.
- (2) Setiap kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea wajib melibatkan masyarakat Moronene Hukaea Laea.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Moronene Hukaea Laea yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum sebagai kebutuhan dasar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pemberdayaan masyarakat adat Moronene Hukea Laea dilakukan dengan :
- a. Meningkatkan kualitas masyarakat adat Moronene Hukaea Laea melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. Mengakui dan memfungsikan lembaga adat yang sudah ada di dalam masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea;
 - c. Dapat menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk temuan baru untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea;
 - d. Mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan Lokal masyarakat adat Moronene Hukaea Laea;
 - e. Menjamin akses Informasi, akses keadilan bagi masyarakat adat Moronene Hukaea Laea.

Pasal 16

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan/atau evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan masyarakat adat Moronene Hukaea Laea.


BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

Bagi setiap orang/pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat Moronene Hukaea Laea akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku;
 - (2) Dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain diluar masyarakat adat Moronene Hukaea Laea, juga bukan Pemerintah Daerah, akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku yang sebelumnya didahului dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan;
 - (3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dapat mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 19

Masyarakat adat Moronene Hukaea Laea berhak mendapatkan ganti kerugian dan kompensasi akibat terjadinya pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetakannya dalam Lembaran Negara Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 7 September 2015

PARAF KOORDINASI		
NO	NIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Ass. D.	
3	Kab. (Hulu Koy)	
4	Sekwan	
	Kembar. Rajin Huk. K. p. l. i. i. i.	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT
 MORONENE HUKAEA LAEA

DAFTAR KEPALA KELUARGA DAN ANGGOTA KELUARGA MASYARAKAT ADAT KAMPO
 HUKAEA LAEA TAHUN 2015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR
1	MUH. AMIN SORİY. L	L	
	SYAMSIA		01-7-1937
2	MANSUR LABABA	P	1-7-1940
	A. NURWATI	L	17-12-1961
	IVAN	P	30-12-1971
	INAL	L	10/01/1993
	RISKI	L	15-11-1996
	NURUL	P	21-4-2004
3	LINTAS ALAM	P	04/02/2006
	SARNİY	L	28-8-1980
	ADNAN M. SALEH	P	02/12/1989
	AURAH	L	5-1-2009
4	ASWARMAN	P	24-8-2014
	ROSIANI	L	13-5-1975
	RAHMAT	P	6-4-1986
	SITI JENAR	L	8-8-2004
	MORONDONGI	P	8-2-2008
	BOMBANA	L	6-2-2010
	MASSA	L	17-5-2012
5	BAHRUN	P	1-7-1940
	SANIY	L	07/01/1986
	ILHAM	P	07/01/1987
	M. DANU	L	10/10/2003
7	RUSLAN. S	L	18-4-2013
	SURIANI	L	07/01/1959
	ARIF	P	07/01/1971
	YADI SUPRIADI	L	16-06-2004
	DARMON	L	18-10-1987
8	BUHORA	L	17-8-1972
	DIANTU	P	07/01/1973
	JUANTO	L	30-6-1993
	ADIANTO	L	22-11-1997
	JUSTAM	L	18-4-2004
9	NUR INTAN	L	07/01/1975
	SAHRUN GUNAWAN	P	07/01/1979
	NUR IHSANA	L	18-8-1988
	NUR JANA	P	05/07/2001
			04/05/2003

	NANSAR	L	14-2-2006
	SINTA DEWI	P	30-12-2014
10	ODE IRAWAN	L	31-12-1976
	SURIANA	P	31-12-1977
	ELSA	P	23-3-2006
	ELSI	P	07/01/2010
	ELWIN	L	07/07/2014
11	RIA	P	07/01/1960
12	ZAINUDDIN	L	07/01/1947
	ATI	P	07/01/1948
	WISNU SUKMAWAN	L	17-11-1983
13	RAHIM	L	1-7-1981
	YUSTINA R	P	07/01/1982
	RAMLIN R	L	7-1-2001
	RAHMA WATI	P	28-7-2004
	RIFOL	L	13-11-2011
14	MAHADI	L	31-12-1972
	SAD	P	31-12-1971
15	YUSLAN	L	1-7-1982
	SARTINA	P	01/01/1974
	RESA	P	23-7-2008
	DEDEN	P	07/01/2010
16	TAHIR	L	07/01/1958
	NURIAMA	P	07/01/1958
	SUPARMAN	L	02/05/1990
	SARWAN	L	03/08/1998
	INDRA	L	06/02/2003
	IRMA	P	07/01/2008
	SUKMAWATI	P	14-5-1999
17	NISMAN	L	1-7-1992
	ROSNA WATI	P	4-6-2011
	ASTIN	P	31/12/2011
18	TAMRIN	L	27-11-1965
	JURNIANTI	P	15-7-1993
19	KAMARUDDIN	L	07/01/1968
	JUHANIA	P	21-3-1971
	JARDIN	L	29-3-1991
	JASMUDIN	L	21-1-1995
	M. JUANDA	L	10/08/2003
	JUSNAYANTI	P	03/05/2005
20	SARMAN	L	07/01/1982
	SUYANTI	P	15-11-1989
	PUTRI	P	02/09/2005
	PITRA	L	22-2-2008
	FAJRIL	L	03/01/2010
21	SIHA	P	07/01/1960
	SUMADIL	L	08/08/1988
	SUMIYANTI	P	17-2-1991
22	JUMRAN D	L	07/01/1985
	LIATI	P	19-11-1987

	ERNI	P	12/01/2005
	ERNA	P	03/01/2006
	AHMAD FAHRIN	L	12/05/2011
23	UDIN	L	07/01/1989
	JUNIATI	P	07/01/1988
	FAJAR	L	18-2-2008
	PANJI	L	01/01/2011
	PARMAN	L	20-12-2013
24	RANIA	P	07/01/1945
	KADIR	L	07/01/1990
	SUSRIANI	P	16-4-1999
25	AGUS	L	12/01/1981
	MULIATI	P	12/01/1987
	RENA	P	31-8-2006
	RENI	P	07/01/2009
26	JUSMAN	L	07/01/1985
	ENDANG	P	07/01/1983
	ALIAH SUSANTRI	P	02/12/2004
	AENUL	P	01/03/2007
	ANDI	L	08/03/2008
	AKSAN	L	
27	PIRMAN HR	L	01/01/1978
	HARNIA	P	07/01/1987
	DELA EKA SAPUTRA	P	13-12-2004
	FITRIANI	P	05/06/2013
28	AGUS w	L	23-7-1974
	RATNA	P	01/01/1982
	GUNAWAN	L	16-6-1988
	M. GUNTUR	L	20-4-2002
	RIKA WULANDARI	P	25-5-2004
	RASIA	L	07/01/2007
	GERSON	L	04/04/2013
29	BUDIANTO	L	07/01/1994
	IDA	P	12/01/1994
30	BAHRUN	L	07/01/1986
	YASNI	P	07/01/1988
31	SUGIANTO	L	07/10/1996
32	LAHIA	L	07/01/1937
	TINA R	P	07/01/1946
	ASNIAR	P	09/08/1997
33	NUSLIN	L	07/01/1977
	SAHBANIA	P	07/01/1979
	LISNAWATI	P	19-1-1999
	LINDAYANI	P	20-1-2002
	LISMA DJAMADIN	P	28-1-2007
	ABD. SAMAD DJAMADIN	L	21-5-2012
34	SUMARLAN	L	29-7-1985
	HASMANTI	P	07/01/1983
	PAJRING	L	14-4-2010
	NURUL	P	20-12-2011

35	HAYATI	L	07/01/1946	
	SUSAN	P	31-12-1992	
36	TASMAN S	L	07/01/1972	
	SAPIANA	P	07/01/1972	
	ALDIN SAPUTRA	L	17-2-2000	
37	PALDI	L	07/01/2010	
	TASMAN E	L	07/01/1971	
	LINA	P	07/01/1975	
	TASLIM	L	22-3-1994	
	TASLIANA	P	04/08/2002	
	SUCI	P	23-7-2012	
38	YOBIN	L	07/01/1984	
	JAMIAH	P	08/08/1983	
	ISMAN	L	23-7-2003	
	JUMARLIAN		20-7-2012	
39	HATIMAH	P	07/01/1943	
40	MEO	P	07/01/1953	
41	MBURI	P	07/01/1972	
	IRAWAN	L	07/07/1998	
	IRNA	P	12/12/1998	
	IBA	P	12/06/2003	
	ARIF	L	12/10/2005	
	ISNA	P	04/10/2007	
	ISMA	P	04/10/2007	
	42	NUSU	L	07/01/1972
		SAHO	P	07/01/1975
		SANTIANI	P	06/08/1993
SERLINA		P	03/05/1995	
SULMIATI		P	16-09-1997	
NUSLAM		L	04/06/2002	
SARLI		P	11/05/2006	
RIAN		L	14-9-2009	
43	ANGGA S	L	07/01/1990	
	HASNAWATI	P	16-4-1992	
44	SUDIRMAN	L	07/01/1957	
	NURBAYA	P	07/01/1968	
	RASNIATI	P	11/06/1994	
	SUHARDIN	L	04/04/1998	
	SUHARNI	P	21-11-2010	
	45	MUHTADIN	L	07/01/1988
RATNA S		P	07/01/1987	
FANDI		P	04/04/2010	
46	SADAR	L	07/01/1965	
	SAMBURIA	P	07/01/1967	
	ANTON S	L	07/01/1990	
	YANI S	P	07/01/1995	
	MUNIRA	P	07/01/1994	
	SASRAWATI	P	07/01/1998	
	RISKI SALAM	L	07/01/1996	
	M. SAIR	L	07/01/2000	

	SITI AMINA	P	08/10/2002
	MUSRIPIN	L	15-8-2003
	MA'RUP	L	07/01/2007
47	NGUSI	L	07/01/1980
	SUMATI	P	07/01/1984
	IRPAN KUSUSMA	L	18=4-1998
	ASRIDA	P	01/11/2000
	ANDIKA	L	15-9-2004
	ANDRA	L	20-3-2011
	WIDIA	L	15-8-2013
48	HENGKIN	L	07/01/1985
	SUNIATI L	P	07/01/1983
	TIARA	P	
49	LAHADIA	L	31-12-1973
	MARNI	P	07/01/1976
	IRMAYANTI	L	29-2-1997
	MEGA SULFIA	P	17-9-2002
	YUSUP	L	16-1-2007
50	HARDIA	L	02/12/1963
	MARSIA	P	07/01/1964
51	HELMINA	P	05/07/2002
	HARPIN	L	03/06/2004
52	HANIATI	P	07/01/1936
	LEGE	L	01/01/2001
53	HARDIMAN	L	
54	ISA B	P	07/01/1963
	ASIRI	L	07/01/1988
	BUDIARTA	L	14-6-1994
	SAAFI BUDIMAN	L	18-4-1998
	MURNIATI	P	10/08/2003
	SYARIPUDDIN	L	07/01/2005
55	MIODO	L	07/01/1990
	IIS BUDIANTI	P	07/11/1991
	PADIL	L	28-2-2010
56	IMRAN T	L	05/10/1989
	RUNIATI	P	11/08/1994
	AIRIN	L	07/12/2004
57	HASANUDDIN	L	06/01/1989
	SUSIARIANI	P	12/06/1990
	WUL ZAKIA	P	06/03/2012
68	SABIR	L	07/01/1982
	HASNI	P	07/01/1979
	ALDIN	L	09/09/1998
	M.ALDAN	L	08/08/2004
	ALMAN	L	11/09/2007
59	SARIY	P	07/01/1935
60	TEENO	L	07/01/1964
	MARTINA	P	07/01/1966
	MURNI	P	07/01/1994
	HALIM	P	07/01/1992

	ERWIN RIANTO	L	04/06/2001
	SAMIN	L	07/12/2004
	HARLIN	L	07/12/2006
	HARNIA	P	07/12/2006
61	BOY	L	07/01/1983
	NURYANI	P	14-4-1990
	ABD. HANIS	P	21-10-2008
	ALANG	L	03/02/2012
62	YASMIN	L	10/10/1977
	HASNA.S	P	07/01/1978
	SAMINA	P	10/06/2001
	SALMIA	P	20-07-2004
	SALMA	P	20-07-2004
63	JUMARDIN	L	07/01/1990
	JUMRIANI	P	11/04/1993
	AKDOL	L	10/11/2010
	AYU	P	01/09/2015
64	AMLUDIN	L	21-4-1990
	NURJANI	P	04/08/1992
	WULANDARI	P	07/01/2008
65	JAMALUDDIN	L	07/01/1965
	YANA	P	07/01/1966
	ABD. JAMAL	L	16-05-1993
	JALALUDIN	L	31-12-1998
	ITA PURNAMASARI	P	25-12-2000
	ARMAN	L	04/01/2004
	CELSA	P	18-01-2010
66	BAKATI	L	07/01/1937
	PERA	P	07/01/1947
67	ISA	P	07/01/1972
	MUHAJIR	L	07/01/1995
	BIDARNI	P	11/11/1997
	HASIATI	P	04/07/1998
	M. ADAM	L	18-04-2001
	M. GUNTUR	L	20-05-2004
	NIA	P	07/01/2006
	PITOM	P	07/01/2008
	SAHIR	L	13-8-2011
68	HAERA	P	07/01/1965
	JUSLAN	L	21-04-1993
	JUMIATI	P	05/01/1996
69	HAWAA. H	P	07/01/1950
	HERDIN	L	07/01/1982
	ANI SUPRIANI	P	15-10-1994
	LABA	L	07/01/1984
70	YAYAT	L	07/01/1988
	TASLIANI	P	18-4-1992
	MAYANG	P	
71	TENGASSA	L	
	LISWANTI	P	06/06/1981

1/2

	FARHAN	L	12/09/2002
	AILLA	P	01/04/2008
	BIO	L	30-12-2011
72	ABAS	L	30-12-1952
	GRAINI	P	07/01/1944
	LUKMAN	L	07/01/1988
73	HAERUL	L	14-04-1988
	TITIN	P	07/01/1992
	HASRINA AZLIA	P	07/01/2010
74	NDINA	P	07/01/1934
75	MISNAWATI	P	04/09/1992
76	ALIAS	L	07/01/1968
	WANAKE	P	07/01/1999
	ALWIN	L	04/08/1993
	RATNA	P	02/06/1998
	LALA	P	07/08/2004
	POALI	P	07/01/2007
	REMAN	L	07/01/2008
	PANDAWA	L	11/05/2011
	SAHRIL	L	20-1-2000
77	DANGA	L	07/01/1956
78	YUSTA	L	08/07/1979
	MURNIATI	P	08/01/1987
	ASLIMAN	L	12/03/2004
	YASRIL	L	12/11/2006
	BUSRAN	L	09/08/2008
	ANAS LAEA	L	18-6-2013
79	YURIN	L	07/01/1985
	MURNI	P	07/01/1987
	RISKI	P	01/01/2001
80	MAPU	P	07/01/1952
	ANTON. R	L	07/01/1988
81	ICAL	L	08/02/1989
	DEWI	P	12/07/1987
	DESTI	P	12/10/2012
82	MAYANG	P	07/01/1976
	HASNANI	P	04/12/1998
	M. YUSRIL S	L	15-5-2000
	YULIANA	P	10/10/2003
83	ASMUDIN	L	07/01/1975
	LEWE	P	07/01/1980
	IIN ADRIANI	P	29-01-1997
	DIAN ERLINA	P	02/10/1999
	M. ALAUDIN	L	09/09/2000
	SAMIR ABDULLAH	L	06/06/2003
	MIDA	P	28-06-2004
	IJAN	P	12/01/2006
	TIA	P	30-12-2008
	ERIT	L	27-8-2010
	AZASA	P	30-5-2012

1/2

84	ANTON. U	L	07/01/1989
	SUNARTIN	P	04/08/1992
	ANGGA	L	30-8-2008
85	SUPARDIN	L	07/01/1980
	LENI	P	12/07/1981
	ARJUAIN	L	12/01/1998
	EKI	L	12/04/2002
	RAJU	L	07/01/2004
	ENI	P	30-12-2007
	AMY	P	08/08/2010
	SABIRE	L	07/01/1975
86	IDA	P	12/01/1977
	SRI RISKI	P	21-2-1998
	INDRIANI	P	21-12-2001
	IRWAN EFENDI	L	12/10/2003
	HENGKIN	L	18-01-2007
	INDAH LESTARI	P	05/08/2011
	LABUNA	L	31-12-1970
	RAMI	P	15-01-1975
	NARSEL	L	05/02/1990
	MARDIN	L	08/10/1991
	YANI	P	29-04-2002
87	YANTI	P	21-07-2004
	ARWAN	L	15-03-2010
	MAKMUR	L	07/01/1970
	RANI	P	07/01/1975
	AGUS	L	17-08-2001
	AJI ARIANTO	L	01/05/2004
	HAJI	L	07/01/2006
	BAHARUDDIN	L	07/01/1982
89	HARIATI	P	07/01/1992
	ENDAR	L	05/01/2013
	ERLIANTI	P	10/09/2014
	JUSTI. B	L	18-10-1998
	MARDIANA	P	20-07-1997
91	RAMI	L	12/12/1967
92	AMBO RAPE	L	07/01/1985
	LISA ARIANI	P	07/01/1987
	WUDA	P	03/01/2005
	OCENG	P	04/01/2007
	NURUL APRIAL	P	24-04-2011
	ANDRI	L	03/01/2002
	ASDAR	L	07/01/1983
93	NURMAELA	P	07/01/1984
	CILING	L	07/01/2008
	BAHARUDDIN	L	12/01/1970
94	JONA	P	07/01/1973
	LINA	L	12/01/1997
	BAHRUN	L	02/10/2000
	LENA	P	20-02-2006

Handwritten signature or initials

	BIO	L	07/01/2008
95	AMIR. K	L	07/01/1972
	KEMARIA	P	07/01/1978
	ASRI	L	07/01/1990
	MUH. ALWAN	L	20-10-1994
	DANDI	L	20-08-1997
	ANDIKA	L	07/01/2003
96	MUSLIMIN	L	28-08-1987
	SATRIAN	P	07/01/1987
	AKBAR	L	07/01/1997
	SAHRUL	L	08/01/2002
	SAIPUL	L	07/01/2004
	SAPRIL	L	12/10/2006
	SARTI	P	05/09/2013
97	NURSADIN	L	07/01/1985
	SUHARNI	P	07/01/1983
	RADO	P	02/02/1992
	KASTI	P	23-08-1995
	NURHALIMA	P	03/08/1998
	AGUS	L	17-08-2004
	ARDIANSA	L	07/05/2005
	MUKRIMIN	L	07/01/2009
	SAMSUL	L	
	ERNAYANTI	P	18-06-1996
	PAREL	P	08/09/2011
98	DG. SERRE	L	07/01/1940
	IDA	P	07/01/1970
	SUSILAWATI	P	07/01/1992
	ELISWATI	P	07/01/1996
	SULMAN	L	07/01/2004
99	ARIPIN	L	07/01/1957
	SUPRIATI	P	07/12/1967
	MULIAWAN	L	12/11/1990
100	CICI SATRIAWATI	P	15-06-1994
101	UDE	L	07/01/1985
	PELIA	P	30-12-1982
	HAMRAN	L	1-12-200
	NINSI	P	28-7-2005
	DELA	P	14-1-2008
102	ABD. MANIPU	L	
	LINA RAHMAWATI	P	08/04/1992
	NISSA	P	
103	ASRI	L	08/01/1993
	SANTIANI	P	
	AULIH	P	25-12-2012
104	YADIN	L	07/01/1990
	KARNIA	P	07/01/1994
	NURWAHIDI	L	07/01/2010
105	JALIL	L	07/01/1978
	MARIYAM	P	05/05/1980

14

106	MISSO	L	07/01/1985
	HERLIN	P	02/08/1980
	PETRIAMINSIH	P	31-1-1998
	PIRDAL	L	02/08/2001
	JEFRIL	L	04/10/2005
	TINA	P	28-02-2013
107	MAWAN. T	L	07/01/1990
	SIMAAH T	P	07/01/1997
108	PAUKI ALU	L	12/01/1964
	SUNIA	P	12/01/1969
109	ALMASUDDIN	P	06/02/1991
	IRMAYANTI	P	29-02-1997
	HIKMA	L	13-08-2004
110	PAIDE	P	
	SULPIKI	L	07/01/2000
	IMAN	L	07/01/2004

JUMLAH KEPALA KELUARGA = 110 KK
JUMLAH PENDUDUK = 453 JIWA

h

LAMPIRAN II


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 4. TAHUN 2015

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT MORONENE HUKAEA LAEA

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT MORONENE HUKAEA LAEA



Handwritten signature or initials.